

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industry di Indonesis semakin mengalami peningkatan. Hal ini banyak perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tercatat pada tahun 2015 perusahaan yang mendaftar 521 perusahaan *go public*. Tahun 2016 mengalami perkembangan 537 perusahaan *go public*. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang mendaftar 566. Dan pada tahun 2018 tercatat 619 yang terdaftar di BEI. Ada peningkatan persaingan ini dapat membuat manajemen perusahaan berupaya untuk mencari dana tidak hanya dari sumber internal dan sumber eksternal perusahaan. Salah satu contohnya adalah dengan menarik investor dengan kepemilikan saham. Dengan adanya peningkatan jumlah perusahaan *go public* berdampak juga pada pemeriksaan audit laporan keuangan.

Laporan Keuangan merupakan hal penting dalam perusahaan. Menurut PSAK No. 1 Tahun 2012 tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan khususnya bagi investor, kreditor, pemerintah, manajemen, masyarakat dan pihak – pihak lain. Informasi dalam laporan keuangan perusahaan sangat bermanfaat apabila disajikan secara tepat waktu dan akurat pada saat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.

Perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib melakukan pelaporan hasil laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang sudah diaudit oleh auditor. Tanggungjawab auditor tampak dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang diaudit. Salah satu kendala perusahaan mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat dan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya.

Dalam Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar harus menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independen kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Tabel 1.1
Emiten Tidak Tepat Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
Tahun 2015-2018

NO	TAHUN LAPORAN KEUANGAN	EMITEN TERCATAT DI BEI	TIDAK TEPAT WAKTU LAPORAN KEUANGAN	TIDAK TEPAT WAKTU (PERTAMBAHAN)
1	2015	521	9	6
2	2016	537	17	4
3	2017	566	10	4
4	2018	619	10	3

Sumber : www.idx.co.id (data sekunder diolah tahun 2019)

Audit Delay adalah lama penyelesaian yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai selesainya tanggal yang tertera auditor independen Menurut Primantara & Rasmini (2015) *Audit Delay* adalah interval waktu dari tanggal tutup

buku laporan keuangan tahunan sampai dengan tanggal yang tertera dilaporan auditor independen. Karakteristik audit delay adalah semakin lama audit delay, maka semakin lama auditor menyelesaikan. *Audit delay* yang melewati batas waktu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan ada indikasi masalah dalam laporan keuangan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Adapun pengukuran *audit delay* adalah berakhirnya tahun fiskal sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit. Faktor yang mempengaruhi audit delay yakni faktor internal dapat dipengaruhi oleh tipe industri, laporan keuangan, data keuangan dan elektronik dan ukuran perusahaan. Sedangkan faktor-faktor eksternal dapat dilihat dari reputasi KAP, opini auditor, dewan komisaris dan Pergantian Auditor.

Pergantian Auditor ialah putusanya hubungan auditor lama dengan perusahaan kemudian mengangkat auditor yang baru untuk menggantikan auditor yang lama (Widhiasari & Budiarta, 2016). Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik umum enam tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik oleh satu klien yang sama. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang sama. Jika perusahaan mengalami pergantian auditor, akan butuh waktu bagi auditor baru untuk mengidentifikasi karakteristik usaha klien dan sistem yang digunakan di perusahaan tersebut. Selain itu, auditor baru juga harus berkomunikasi dengan auditor terdahulu dan manajer perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai

transaksi-transaksi perusahaan sehingga hal-hal tersebut menyita waktu auditor dalam melaksanakan proses auditnya. Menurut Penelitian Verawati dan Wirakusuma (2016), dan Praptika dan Rasmini (2016) bahwa pergantian auditor berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa jika perusahaan melakukan pergantian auditor maka akan memperpanjang *audit delay* perusahaan. Menurut Pradnyaniti dan Suardikna (2019) berpengaruh negatif tidak signifikan pada *audit delay*. Megayanti & Budiarta (2016), dan Widhiarsari & Budiarta (2016) bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Reputasi KAP dlaporan keuangan harus disajikan secara akurat dan terpercaya. Kredibilitas dengan menggunakan jasa auditor dari Kantor Akuntan Publik dengan reputasi yang baik. (Hadiprajitno & Sutikno, 2015) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi yang baik berafiliasi dengan kantor akuntan public universal seperti *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4)*. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu organisasi atau badan yang bergerak dibidang jasa dan sudah memperoleh izin usaha sesuai dengan peraturan undang-undang. Kualitas auditor dapat diketahui berdasarkan pelaporan audit laporan keuangan tahunan, auditor yang tergabung didalam KAP big four cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan audit dibandingkan dengan KAP *non big four* sehingga *audit delay* lebih cepat. Hasil penelitian dari Verawati, wirakusuma (2016) dan Pramaharjan dan cahyonowati (2015) bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan hasil penelitian

Suparsada dan Putri (2017) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Opini auditor adalah suatu pernyataan yang merupakan hasil pertimbangan (*judgement*). Opini audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan (Verawati & Wirakusuma, 2016). Opini Audit terdiri dari opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Dalam hasil audit laporan keuangan suatu perusahaan dimana perusahaan yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian sangat tidak diinginkan oleh manajemen perusahaan, karena bisa menimbulkan *audit delay* lebih lama. Hal itu terjadi karena dalam proses pemberian pendapat *qualified* tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis dan perluasan ruang lingkup audit. Hasil penelitian Verawati, Wirakusuma (2016) opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian lain Primantara, Rasmini (2015) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Widhiyani (2017) opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*.

Salah satu variabel yang ikut mempengaruhi *audit delay* adalah *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance (GCG)* adalah prinsip mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja

hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

ADB (*Asian Development Bank*) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu: *accountability, transparency, predictability dan participation*. Pengertian *Finance Comitte on Corporate Governance Malaysia* GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya. Dalam hal ini indikator GCG yang difokuskan adalah komite audit dan dewan komisaris.

Komite Audit penting dalam mewujudkan *good corporate governance*. Komite audit merupakan mata dan telinga dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi *good corporate governance*. Untuk mewujudkan prinsip *good corporate governance* di perusahaan publik, diharapkan prinsip independensi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran menjadikan landasan utama dalam aktivitas komite. Dari beberapa penelitian menurut Mahendra dan Widhiyani (2017) , Haryani dan Wiratmaja (2014) dan Sidharta dan Nurdina (2017) bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Adapun bertolak belakang dengan hasil Penelitian Verawati dan Wirakusuma (2016) bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan

terhadap *audit delay*. Sedangkan Hidayah (2018) bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*.

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Menurut Egon Zehnder International dalam *Forum Corporate Governance in Indonesia* (2007) dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kinerja Dewan Direksi dan kebijakan yang dibuatnya. Beberapa penelitian mengenai Dewan Komisaris menurut Mahendra dan Widhiyani (2017) dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Menurut hasil penelitian Jao dan Chrismayani (2018) dan Hadiprajitno, Faishal (2015) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Sebaliknya Wardhani, Rahardja (2013) berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Dengan adanya kasus diatas berarti bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberikan Peringatan tertulis, denda atau hukuman terhadap perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga akan memberhentikan sementara atau memberikan suspensi apabila perusahaan yang terdaftar di BEI tidak segera menyampaikan laporan keuangan. Dalam hal ini perusahaan sektor pertambangan yang paling banyak mendapatkan peringatan tertulis dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015 – 2018.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin kembali meneliti mengenai pergantian auditor, reputasi KAP, opini audit, komite audit dan dewan komisaris terhadap *audit delay*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Verawati & Wirakusuma (2016) dengan menambahkan variabel dewan komisaris. Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018 yang dipandang cukup mewakili kondisi perusahaan di Indonesia yang mengalami *audit delay*. Pengambilan tahun penelitian pada skripsi ini dari tahun 2015 – 2018 karena Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 belum mengumumkan perusahaan tercatat yang belum menyampaikan penyampaian laporan keuangan auditan per 31 Desember 2019. Pada tahun 2019 data pengumuman penyampaian laporan keuangan auditan di website Bursa Efek Indonesia hanya tahun 2015 , 2016 , 2017 dan 2018. Dan pada awal tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2019 di website BEI dan di BEI Semarang belum tersedia data tahun 2019 yang *up to date* terkait laporan keuangan, laporan auditor independen dan annual report tahun 2019 sehingga penulis hanya mengambil tahun penelitian dari tahun 2015 – tahun 2018.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Opini Audit dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2018”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pergantian Auditor berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah Opini Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay* ?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay* ?
5. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan , baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian ini

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi masalah yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan pertambangan

yang terdaftar di BEI dan sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh auditor dalam melaksanakan auditnya dan menyelesaikan laporan audit secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan untuk sarana membantu perusahaan sebagai pertimbangan dalam pelaporan laporan keuangan dan laporan audit.

c. Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam menilai perusahaan dan mengambil keputusan yang tepat sebelum berinvestasi.